



POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM: KAJIAN PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN ISLAM

Allan Fatchan Gani Wardhana

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Jalan Tamansiswa Nomor 158, Yogyakarta

Article Info

Article history:

Received Nov 19th, 2020;

Revised Nov 28th, 2020;

Accepted Des 20th, 2020.

Keyword:

Politik Uang;

Demokrasi;

Islam.

Abstract: The challenges in elections are still dominated by the practice of money politics. Although Law Number 7 of 2017 concerning General Elections regulates money politics, including the threat of sanctions for those who violate this provision, the fact is that money politics is still used by candidates to influence voters in order to gain votes. This research is aimed to study how democracy and Islam view the phenomenon of money politics. The research method used was the normative judicial method with the conceptual approach. The conclusion of the study that money politics is an act that can damage democracy and in Islam's view, money politics is bribery.

Abstrak: Tantangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum masih didominasi oleh praktik politik uang. Meski Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah mengatur mengenai politik uang termasuk ancaman sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut, faktanya politik uang masih digunakan oleh para kandidat untuk memengaruhi pemilih dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan berupa suara. Terdapat satu topik utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana demokrasi dan islam memandang fenomena politik uang? Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif menggunakan teknik analisa deskriptif-kualitatif. Adapun hasil penelitian menyimpulkan bahwa politik uang merupakan tindakan yang dapat merusak demokrasi dan dalam pandangan Islam, politik uang merupakan *risywah* atau suap.



© 2020 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.

This is an open access article under the CC BY license

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: allanfgwardhana@uii.ac.id

Pendahuluan

Politik uang menjadi musuh terbesar demokrasi dan menjadi 'momok' yang sudah akrab dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemilu pasca reformasi, politik uang menjadi pelanggaran yang selalu menjadi sorotan.

Uniknya, baik peserta pemilu maupun masyarakat sama-sama terlibat dalam lingkaran politik uang.

Edward Aspinall dan Mada Sukmajati mendefinisikan politik uang sebagai pembelian suara (*vote buying*). Menurut keduanya pembelian suara dimaknai sebagai distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi¹. Finan dan Schechter melihat pembelian suara sebagai “menawarkan barang kepada individu-individu tertentu sebelum pemilu sebagai ganti suara mereka”².

Adapun sebagai negara demokrasi yang masih muda, Indonesia masih rentan politik uang. Secara prosedural, Indonesia telah merintis konsolidasi demokrasi secara baik seiring dengan pelaksanaan tiga pemilu legislatif secara berturut-turut pascareformasi, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dan ratusan pemilukada. di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Namun, secara faktual, perkembangan demokrasi di Indonesia telah dihambat dengan maraknya bentuk-bentuk *money politics*, tak terkecuali di tingkat akar rumput dalam bentuk jual beli suara³. Sikap pragmatis masyarakat yang transaksional dalam menentukan kriteria untuk memilih calon pemimpin dibarengi dengan rusaknya integritas peserta pemilu mendukung suburnya praktik politik uang.

Pada pemilu 2014, pelanggaran terbanyak didominasi oleh politik uang. Hampir 52% pelanggaran politik uang disorot media massa dengan 1.716 ekpos pemberitaan⁴. Bahkan menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri saat itu, Brigadir Jenderal Boy Raffi Amar mengatakan, dari 338 laporan kasus yang diterima Polri, kasus politik uang mendominasi pidana pemilu. Rinciannya, sembilan kasus politik uang ditemukan ketika masa sebelum kampanye, masa kampanye ada 18 kasus politik uang, masa tenang 44 kasus politik uang dan masa pemungutan suara sampai penghitungan ada 17 kasus politik uang⁵. Hasil penelitian Burhanuddin Muhtadi mengenai praktik jual beli suara di Indonesia menemukan bahwa satu diantara tiga orang pemilih terpapar oleh praktik ini pada Pemilu 2014. Hal ini kemudian menempatkan Indonesia ke dalam

¹ Edward Aspinall dan Mada Sukmajati dalam *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu 2014*, Penerbit PolGov, Yogyakarta, 2015, hlm.24.

² Burhanuddin Muhtadi, *Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca Orde Baru*, KPG, Jakarta, 2020, hlm. 261.

³ Burhanuddin Muhtadi, *Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party ID dan Patron Klien dalam Jurnal Penelitian Politik*, Volume 10 Nomor 1 Juni 2013, hlm.46, diakses melalui ejournal.politik.lipi.go.id.

⁴ Detik.Com, *Money Politics Pelanggaran Paling Banyak Di Pileg 2014*, dalam <https://news.detik.com/berita/2579488/money-politics-pelanggaran-paling-banyak-di-pileg-2014> (diakses 10 Juli 2020)

⁵ Republika, *Politik Uang Dominasi Kasus Pidana Pemilu 2014*, dalam <https://republika.co.id/berita/n5wuwr/politik-uang-dominasi-kasus-pidana-pemilu-2014> (diakses 10 Juli 2020)

peringkat ketiga negara di dunia yang paling banyak melakukan politik uang ketika Pemilu⁶.

Pada Pemilu 2019, Bawaslu menerbitkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang hasilnya, sebanyak 176 daerah kabupaten atau kota masuk dalam kategori rawan tinggi politik uang. Sementara sisanya sebanyak 338 daerah masuk kategori rawan sedang. Adapun hasil Jajak Pendapat Litbang Kompas pada 8-9 September 2018 memunculkan fakta menarik bahwa menurut responden⁷, politik uang sudah membudaya dan responden meyakini bahwa politik uang sebagai tindakan yang susah untuk diberantas karena melibatkan semua kalangan.⁸ Hasil patroli Bawaslu, selama masa tenang kampanye jelang pemilu, ditemukan 25 pelanggaran berupa politik uang (patroli 14-16 April 2019) yang tersebar di 25 Kabupaten/kota. Provinsi dengan penangkapan terbanyak terdapat di Jawa Barat dan Sumatera⁹.

Catatan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), politik uang masih berpengaruh besar dalam penyelenggaraan pemilu 2019. Hasil survey LIPI menyatakan bahwa 40% responden menerima uang dari para peserta pemilu tetapi tidak mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka. Sementara itu, 37% lainnya mengaku menerima pemberian uang dan mempertimbangkan pemberi untuk dipilih. Analisis dari Burhanuddin Muhtadi, jika menggunakan estimasi paling tinggi, lebih dari sepertiga pemilih pada Pemilu 2019 lalu terpapar praktik jual-beli suara, sehingga menempatkan Indonesia berada di peringkat tiga besar negara yang paling banyak melakukan politik uang di dunia. Politik uang bukan lagi sesuatu yang tabu dalam pemilu dan telah menjadi normalitas baru (*new normal*) dalam pemilu paska-Orde Baru. Desain institusi, terutama sistem proporsional terbuka, terbukti menyumbang maraknya insiden politik uang.¹⁰

Fakta-fakta di atas mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Cornelis Lay bahwa sebenarnya *money politic* atau politik uang bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Secara kultural, *money politics* merupakan bagian politik Indonesia ditingkat *grass-root* sementara pada tingkat politik atas, ia telah menjadi metode standar politik Orde Baru dalam membangun jaringan dukungan politik yang hingga kini belum mengalami pergeseran ataupun pemudaran¹¹.

⁶ Burhanuddin Muhtadi, *Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral : Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*, Intrans Publishing, Malang, 2019, hlm. 287.

⁷ Terdapat 661 Responden yang berusia 17 tahun berbasis rumah tangga dipilih secara acak di 16 kota besar di Indonesia yaitu: Aceh, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Pontianak, Samarinda, Manado, Makassar, Ambon, Jayapura. Dikutip dalam Harian Kompas 9 September 2018.

^a *Ibid.*

⁹ Tribun News, *Bawaslu Tangkap 25 Kasus Politik Uang jelang Pemilu 2019*, dalam <https://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/04/16/bawaslu-tangkap-25-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-2019-mulai-sogokan-sembako-hingga-uang-tunai> (diakses 11 Juli 2020)

¹⁰ Burhanuddin Muhtadi, *Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru*, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, hlm. 56.

¹¹ Cornelis Lay, *Involusi Politik Esei-esei Transisi Indonesia*, Program Pascasarjana (S2) Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006, hlm.77.

Di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, larangan mengenai politik uang memang sudah diatur termasuk ancaman sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut, namun faktanya politik uang selalu muncul dan berpengaruh kuat dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan hal tersebut, bukan mustahil produk pemilu akan melahirkan pemimpin yang tidak amanah dan hanya berorientasi pada uang, sehingga berpotensi untuk melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Sri Hastuti Puspitasari menyebut bahwa politik uang dalam pemilu sebenarnya mencerminkan rasa tidak percaya diri, khawatir, ketidaksiapan, dan kerakusan kandidat dalam pertarungan politik. Seharusnya dalam Pemilu yang perlu dikedepankan adalah kualitas dan kompetensi kandidat, cara mereka menangkap isu penting dalam masyarakat dan *concern* mereka pada kepentingan masyarakat yang tidak dibuat secara instan. Politik uang sebagai “upeti” calon penguasa kepada masyarakat pemilik suara merupakan bentuk pembodohan yang bakal ditinggalkan oleh pemilih yang kedepannya makin terdidik, cerdas dan rasional.¹² Adanya fenomena politik uang jelas sangat menciderai semangat untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang di atas, hanya terdapat satu rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu, bagaimana demokrasi dan islam memandang praktik politik uang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis serta mengetahui praktik politik uang yang dikaji dengan perspektif demokrasi dan islam.

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti melakukan penelitian dengan studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik *library research* yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, media massa dan elektronik, serta referensi lain yang relevan dengan praktik politik uang. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif-kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

Pembahasan

a. Pengaturan Politik Uang dalam Undang-Undang Pemilihan Umum

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan Rakyat”. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat diposisikan sebagai pemilik

¹² Sri Hastuti Puspitasari, *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan*, Bawaslu Provinsi DIY, Yogyakarta, 2014, hlm. 99-100.

kekuasaan tertinggi di Indonesia. Salah satu wujud daulat rakyat tersebut kemudian dimanifestasikan melalui pemilihan umum. Pemilu merupakan pelaksanaan mandat UUD NRI 1945. Secara yuridis konstitusional, Pemilu diatur secara eksplisit dalam Pasal 22E UUD NRI 1945. Pemilu di Indonesia dimaknai sebagai upaya mewujudkan daulat rakyat yang dilakukan yang secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Landasan konstitusional tersebut memberikan legitimasi diselenggarakannya pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan wakil presiden.

Pemilu merupakan syarat minimal yang harus ada bagi sebuah negara demokrasi. Untuk itu, Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi meniscayakan dilaksanakannya pemilu. Sekalipun pemilu dilaksanakan untuk memilih pemimpin yang berbeda-beda (legislatif dan eksekutif), namun satu yang pasti bahwa pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara-cara yang demokratis dan harus dihindari adanya kecurangan dan manipulasi.

Pelaksanaan pemilu yang demokratis merupakan sesuatu yang esensial. Pemilu yang demokratis dari negara demokrasi menjadi sangat penting mengingat tujuan pemilu itu sendiri adalah: (a) Membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintah sekaligus momen untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa; (b) sebagai sarana penyerapan dinamika aspirasi rakyat untuk diidentifikasi, diartikulasikan, dan diagregasikan selama jangka waktu tertentu; dan (c) Yang paling pokok adalah untuk menguji kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri.¹³

Menurut Jimly Ashiddiqie, tujuan penyelenggaraan pemilu ialah untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip hak-hak asasi warga negara.¹⁴ Adapun untuk menjamin tujuan pemilu tersebut, lahirnya produk hukum berupa Undang-Undang Pemilu. UU Pemilu digunakan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu. Aturan main ini jelas penting demi terciptanya pemilu yang Luber Jurdil. Basis pokok untuk mewujudkan pemilu yang demokratis adalah dengan melaksanakan dan menegakkan aturan tersebut.

Dalam UU Pemilu (saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), terdapat 5 (lima) Pasal yang mengatur mengenai politik uang. Adapun secara rinci, pengaturan mengenai politik uang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

¹³ Bisariyadi, dkk, *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, Nomor 3, September 2012, hlm. 533.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet 3, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm.414.

No.	Pasal	Bunyi
1)	286 ayat 1	<p>Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih</p> <p>Catatan: Pelanggaran di atas dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif dan tidak menghapuskan juga unsur pidananya.</p>
2)	515	Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
3)	523 Ayat (1) j.o 280 ayat (1) huruf j	Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
4)	523 Ayat (2) j.o 278 ayat (2)	Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)
5)	523 Ayat (3)	Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling

		banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
--	--	---

Meski ketentuan UU Pemilu sudah mengatur mengenai larangan politik uang seperti tersebut di atas (termasuk ancaman sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar pasal-pasal tersebut), namun praktik politik uang tetap ada. Dibutuhkan langkah-langkah strategis dan kolektif dari seluruh *stakeholders* untuk mencegah terjadinya praktik politik uang. Berbagai regulasi yang ada harus didukung oleh mentalitas untuk melakukan perlawanan terhadap politik uang.

b. Politik Uang, Demokrasi, dan Islam

Terdapat berbagai golongan terkait pemahaman dan penafsiran terhadap ajaran islam kaitannya dengan politik dan pemerintahan. Ada yang menyatakan bahwa di dalam Islam terdapat sistem politik dan pemerintahan karena Islam adalah agama yang paripurna. Sementara golongan lain menyatakan di dalam Islam tidak ada sistem politik dan pemerintahan, tetapi mengandung ajaran-ajaran dasar tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵ Perbedaan dua golongan tersebut dapat ditengahi dengan pendapat bahwa terkait bernegara dan pemerintahan, AlQuran tidak mengatur secara rinci namun hanya menyebutkan prinsip-prinsip umum mengenai masalah negara dan pemerintahan. Untuk selanjutnya Umat Islam menjabarkannya sesuai dengan realitas dan kondisi riil yang dihadapinya¹⁶. Oleh karena itu, kita akan mendapati bahwa negara satu dengan negara lain akan berbeda-beda dalam mengelola negara dan pemerintahan. Saat ini faktanya hampir semua negara mengklaim penganut demokrasi.

Adapun dengan fakta bahwa hampir semua negara mengklaim demokrasi, lantas muncul beragam pandangan terkait hubungan antara demokrasi dan islam. Hubungan Islam dengan demokrasi dibahas oleh beberapa cendekiawan muslim melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan empiris. Pada tataran normatif, mereka mempersoalkan nilai-nilai demokrasi dari sudut ajaran Islam, sedangkan pada tataran empiris mereka menganalisis implementasi demokrasi dalam praktik politik ketatanegaraan.¹⁷ Diskusi tentang demokrasi berdasar sudut pandang Islam dipandang lebih terbuka dan moderat apabila menggunakan kedua pendekatan tersebut.

Secara normatif, demokrasi yang meletakkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan memiliki arti bahwa kedudukannya berada diatas kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud disini lebih berkonotasi pada kekuasaan atas hak-hak dasarnya selaku manusia yang hidup dalam naungan negara. Cara pandang seperti inilah yang kemudian berpengaruh pada pemahaman yang meletakkan hak-hak rakyat pada posisi utama (prioritas) dibanding hak-hak negara.

¹⁵ Muntoha, *Fiqh Siyasah : Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran Islam Tentang Hukum Tata Negara*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 1998, hlm. 54

¹⁶ Ridwan HR, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 11.

¹⁷ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 16.

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan, negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.¹⁸ Jadi tepat, bahwa demokrasi diberikan rumusan singkat sebagai "*a government of the people, by the people, for the people.*"

Sebagaimana konsep rakyat menurut Islam, bahwa rakyat itu terdiri dari muslim dan nonmuslim. Rakyat nonmuslim ada yang disebut kafir *dzimi* yaitu orang yang menetap selamanya, dan kafir *musta'min* yaitu orang asing yang menetap untuk sementara.¹⁹ Keduanya sama-sama tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya, dan hartanya. Hal ini didasarkan pada prinsip perlindungan hak asasi manusia yang juga dikenal dalam Islam.

Dalam menjalankan pemerintahan, terdapat prinsip-prinsip pemerintahan islam yang dapat dijadikan acuan dan relevan dengan konsep demokrasi yaitu prinsip musyawarah dan prinsip persamaan. Prinsip musyawarah sangat penting dalam kehidupan masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang heterogen. Berbagai perbedaan dalam kelompok masyarakat dapat dicari titik temunya melalui musyawarah. Bahkan dalam memilih pemimpin pun juga harus musyawarah terlebih dahulu. Adapun prinsip persamaan dimanifestasikan melalui persamaan di bidang politik yang membawa konsekuensi bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum. Dalam bidang hukum, muncul dalam kaidah "*al sawasiyah fi ama al qanun*" atau kedudukan yang sama di depan hukum²⁰.

Adapun dalam konsep demokrasi, menurut Robert A. Dahl harus ada jaminan bahwa (1) kontrol atas keputusan-keputusan pemerintah; (2) para pejabat yang dipilih selalu dari proses pemilihan yang dilakukan secara jujur; (3) adanya hak untuk memilih; (4) adanya hak untuk dipilih; (5) kebebasan warga negara untuk mengeluarkan dan menyatakan pendapat tanpa ancaman; (6) warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan sumber-sumber informasi; (7) warga negara mempunyai hak untuk membentuk perkumpulan-perkumpulan atau organisasi.²¹ Konsep demokrasi juga memberikan tempat bagi terwujudnya persamaan.

Demokrasi telah memberikan porsi kekuasaan rakyat lebih besar dalam menjalankan kekuasaan negara. Di samping itu, demokrasi sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maupun sebagai mekanisme pembentukan pemerintahan hanya dapat terwujud jika terdapat jaminan hak asasi manusia. Untuk menjalankan demokrasi tersebut harus ada jaminan kebebasan berkeyakinan, berpendapat dan berserikat. Dalam hal ini kebebasan dalam memilih para pemimpin

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 241.

¹⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009, hlm. 63

²⁰ Ridwan HR, *Fiqh Politik...Op.Cit*, hlm. 51.

²¹ Robert A. Dahl, *Dilemmas Of Pluralist Democracy : Autonomy and Control*, Yale University Press, New Heaven and London, 1982, hlm. 18

untuk dapat menyuarakan aspirasinya agar dapat menjadi sebuah kebijakan negara. Dalam arti yang lebih luas rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang secara langsung menentukan kebijakan negara melalui pemimpin yang dipilih melalui pemilihan secara berkala.

Berdasarkan hal di atas, kohesi antara Islam dengan demokrasi terletak pada prinsip persamaan (*equality*), yang di dalam Islam dimanifestasikan oleh tauhid sebagai gagasan kerja (*a working idea*) dalam kehidupan sosial-politik umat Islam.²² Salah satu bagian penting dari kajian tentang demokrasi adalah mengenai siapa dan bagaimana menentukan orang yang akan memerintah dalam negara demokrasi.

Konsepsi kedaulatan rakyat memang harus menghindari terjadinya perebutan kekuasaan secara anarkis, apalagi kekuasaan dilaksanakan secara sewenang-wenang (gagasan kedaulatan rakyat yang dibatasi oleh aturan hukum). Oleh karena itu, para ahli telah merumuskan siapa yang sebenarnya berhak memerintah di suatu negara (ditentukan berdasar kriteria dalam *nash* dan *ijtihad*), dan bagaimana kekuasaan diperoleh serta dilaksanakan (ditentukan berdasar ketentuan dalam *nash* dan *ijtihad*). AlQuran tidak mengatur secara rinci terkait dengan peralihan kekuasaan, akan tetapi prinsip-prinsip di dalam AlQuran dapat dijadikan patokan seperti prinsip musyawarah dan prinsip kekuasaan sebagai amanah. Selain itu, sejarah kepemimpinan Islam dari jaman *khulafaur rasyidin* dan dinasti-dinasti setelahnya juga dapat dijadikan sebagai referensi terkait model peralihan kekuasaan dan kepemimpinan.

Berdasarkan hubungan demokrasi dan Islam di atas, maka pemilu yang esensinya ajang untuk memilih pemimpin sudah seharusnya dimaknai sebagai sesuatu yang penting. Calon pemimpin yang mengikuti pemilu, sejak awal harus memiliki niat untuk mewujudkan cita-cita negara, sedangkan pemilih yang akan memilih calon pemimpin juga harus memiliki sikap yang jelas yaitu memilih dengan pertimbangan hati nurani yang berbasis pada integritas dan kapabilitas calon pemimpin tersebut. Salah satu yang harus dihindari dalam pemilu adalah praktik politik uang. Bahkan adanya praktik politik uang tidak dapat dibiarkan dan harus ditindak dengan tegas.

Pada tahun 2018, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai politik uang dan pemberian imbalan untuk mengarahkan pilihan baik dalam pilkada maupun pemilu lainnya yaitu hukumnya haram. Permintaan dan atau pemberian imbalan dalam bentuk apa pun terhadap proses pencalonan seseorang sebagai pejabat publik hukumnya haram dan termasuk *risywah* (suap)²³. Adapun politik uang dalam pandangan Nahdlatul Ulama (NU), masuk kategori *risywah* atau suap. Sebagai suap, baik pihak pemberi maupun penerima, dua-duanya akan dilaknat Allah SWT. Sebab pengertian *risywah* adalah harta yang diberikan seseorang kepada hakim, pemerintah, aparat negara, atau pihak lain dengan tujuan memberikan keputusan yang dapat menguntungkan pemberi suap atau memutuskan hukum sesuai keinginan pemberi suap²⁴. Dalam kitab al-Mishbah, kata *risywah* (suap) dengan dibaca kasrah huruf *ra'*-nya

²² Ni'matul Huda, *Negara Hukum..Op.Cit*, hlm.16.

²³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Politik Uang, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/3520539/mui-politik-uang-dan-pemberian-imbalan-hukumnya-haram> (diakses 11 Juli 2020)

²⁴ Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*, Jakarta, 2017, hlm. 134.

bermakna harta yang diberikan seseorang kepada hakim atau selainnya supaya memberikan keputusan yang menguntungkannya, atau mendorongnya agar memutuskan hukum sesuai keinginannya²⁵.

Money politics sebagai pemberian (berupa uang atau lainnya) untuk mempengaruhi dan atau menyelewengkan keputusan yang adil dan obyektif. Dalam pandangan syariat Islam hal itu dikategorikan suap (*risywah*) yang dilaknat oleh Allah Swt. baik yang memberi (*rasyi*) ataupun yang menerima (*murtasyi*), maupun yang menjadi perantara (*raisy*).²⁶ Berkenaan dengan bahaya *risywah*/ suap Rasulullah saw pernah bersabda: “Allah melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap”. (HR. Abu Dawud)²⁷. Selain itu juga terdapat sabda *Ada tiga golongan manusia yang Allah tidak sudi berbicara dengannya maupun memandangnya; apalagi mengampuni dosanya. Bahkan baginya siksa yang pedih: Pertama seseorang yang memiliki kelebihan rezeki tapi tidak mau mengulurkan tangannya kepada Ibnu Sabil (si tuna wisma); kedua, orang yang memilih pemimpinnya hanya karena pertimbangan materi: jika diberi ia memilih, jika tidak diberi tidak memilih. Ketiga, seseorang yang membuat janji dengan orang lain bahkan dengan sumpah dengan nama Allah tapi diingkarinya* (HR Bukhari Muslim).

Berdasarkan hal di atas, politik uang dalam Islam dipandang sebagai tindakan *risywah* atau suap. Memberikan *risywah* (pemberian seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak: pemberi disebut *rasyi*; penerima disebut *al murtasi*; dan penghubung antara *rasyi* dan *murtasi* disebut *ra'isy*²⁸ hukumnya adalah haram.

Praktik politik uang adalah perbuatan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi dampak buruk dari praktek *money politics*²⁹:

- a. orang yang melakukan suap dan menerima suap sudah jelas melanggar syariat Allah dengan melakukan sesuatu yang diharamkan. Pada saat yang sama, orang yang melakukan *money politics* ini juga melanggar aturan hukum yang berlaku di negeri ini;
- b. orang yang menerima sogok atau suap akan menentukan pilihannya bukan atas dasar prinsip keadilan dan menimbang kemaslahatan untuk masa depan. Padahal Islam menuntun kita untuk mencari dan berusaha menemukan sosok yang lebih dekat dengan kemaslahatan dan dapat menghindarkan kerusakan di muka bumi; dan
- c. orang yang memberikan sogok dan suap ini tentu mengeluarkan harta yang tidak sedikit. Maka karena untuk mendapatkan jabatan ia telah mengeluarkan banyak harta, esok ketika ia terpilih menjadi

²⁵ Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, juz V, (Bairut: Dar al-Fikr, 1421 H/2000 M), hlm. 362, *Ibid.*, hlm. 134-135.

²⁶ Bawaslu RI, *Tausiyah Pemilu Berkah*, Serial Buku Pengawasan Partisipatif Bagian Sosialisasi Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu, Jakarta, 2018, hlm. 70.

²⁷ <https://almanhaj.or.id/7004-suap-mengundang-laknat.html> (diakses 11 Juli 2020).

²⁸ Abd. Gani bin Ismail An-Nablis, *Hukum Suap dan Hadiah*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2003, hlm. 115-116.

²⁹ Bawaslu RI, *Tausiyah Pemilu...Op.Cit*, hlm. 78.

pemimpin/wakil rakyat bisa jadi orientasi terbesarnya adalah mengembalikan modal, mengumpulkan bekal dan merampas hak rakyat dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Dalam perspektif demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi.³⁰ Apabila pemilu masih didominasi oleh politik uang demokrasi menjadi tidak sehat. Politik uang dapat menciptakan demokrasi yang artifisial, mengkhianati kepercayaan publik dan menggerus nilai demokrasi itu sendiri. Politik uang akan merusak demokrasi dan merupakan praktik yang tidak pantas untuk dipertahankan.

Dalam Islam, upaya pencegahan dan penindakan terdapat istilah *dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih* (mencegah kerusakan diutamakan daripada mengambil manfaat). Melakukan pencegahan politik uang pada dasarnya merupakan upaya mencegah terjadinya kerusakan (*dar'ul mafasid*), sedangkan melakukan penindakan dengan menangkap dan menghukum pelaku dan penerima politik uang bisa disebut sebagai upaya *jalbil mashalih*. Upaya mencegah kerusakan dapat dilakukan dengan cara melakukan pencegahan praktik politik uang, dan upaya pencegahan tersebut harus didahulukan daripada mencari kemanfaatan/kemaslahatan dengan cara melakukan penindakan praktik politik uang. Artinya, upaya preventif untuk meminimalisir politik uang adalah upaya yang harus terus dilakukan oleh semua kalangan.

Upaya preventif tersebut antara lain dengan menyadarkan masyarakat terkait bahayanya politik uang dalam pemilu. Dalam menghadapi politik uang, harus ada perlawanan terbuka dari semua komponen masyarakat yang punya komitmen mendapatkan pemilu yang berkualitas. Jangan ditolerir imbauan "terima uangnya, tetapi jangan pilih partai politiknya". Mempertahankan imbauan itu sama dengan membiarkan kejahatan politik dan harus disampaikan bahwa politik uang adalah kejahatan.³¹ Kemudian masyarakat berkolaborasi dengan Bawaslu, untuk melakukan pengawasan partisipatif atas pelaksanaan Kampanye Pemilu. Harus segera ditindak jika memang terjadi politik uang yang notabene merupakan tindak pidana pemilu.

Upaya lain yaitu dengan memaksimalkan peranan pers dalam mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu. Basisnya ialah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers bahwa Pers nasional melaksanakan peranannya antara lain menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Yang dapat dilakukan pers kaitannya dengan *money politics* ialah turut mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu dengan meliputi setiap kasus yang terjadi. Pers dapat menjadi *watchdog* dalam penyelenggaraan pemilu.

³⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Grafika Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.461.

³¹ Saldi Isra, *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm.25.

Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Politik uang menjadi musuh terbesar demokrasi dan menjadi 'momok' yang sudah akrab dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemilu pasca reformasi, politik uang menjadi pelanggaran yang selalu menjadi sorotan. Uniknyanya, baik peserta pemilu maupun masyarakat sama-sama terlibat dalam lingkaran politik uang. Adapun sebagai negara demokrasi yang masih muda, Indonesia masih rentan politik uang. Sikap pragmatis masyarakat yang transaksional dalam menentukan kriteria untuk memilih calon pemimpin dibarengi dengan rusaknya integritas peserta pemilu mendukung suburnya praktik politik uang. Di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, larangan mengenai politik uang memang sudah diatur termasuk ancaman sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut, namun faktanya politik uang selalu muncul dan berpengaruh kuat dalam penyelenggaraan pemilu.
2. Adapun politik uang dalam pandangan Islam, masuk kategori *risywah* atau suap. Sebagai suap, baik pihak pemberi maupun penerima, dua-duanya akan dilaknat Allah SWT. Sebab pengertian *risywah* adalah harta yang diberikan seseorang kepada hakim, pemerintah, aparat negara, atau pihak lain dengan tujuan memberikan keputusan yang dapat menguntungkan pemberi suap atau memutuskan hukum sesuai keinginan pemberi suap. Disisi yang lain Politik uang dapat menciptakan demokrasi yang artifisial, mengkhianati kepercayaan publik, dan menggerus nilai demokrasi. Politik uang akan merusak demokrasi dan dibutuhkan upaya kolektif untuk mengatasi politik uang.

b. Saran

Saran dalam penelitian ini yaitu, Pertama, kepada Partai Politik agar mendekatkan diri dengan masyarakat dengan cara melakukan kontrak politik yang konstruktif dan menyadarkan masyarakat tentang bahayanya politik uang. Kedua, masyarakat berkolaborasi dengan pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan yang efektif dan serius atas pelaksanaan Pemilu. Ketiga, memaksimalkan peranan pers dalam mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU & JURNAL

Abd. Gani bin Ismail An-Nablis, *Hukum Suap dan Hadiah*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2003.

Bawaslu RI, *Tausiyah Pemilu Berkah*, Serial Buku Pengawasan Partisipatif Bagian Sosialisasi Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu, Jakarta, 2018.

Bisariyadi, dkk, *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, Nomor 3, September 2012.

Burhanuddin Muhtadi, *Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca Orde Baru*, KPG, Jakarta, 2020.

_____, *Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party ID dan Patron Klien dalam Jurnal Penelitian Politik*, Volume 10 Nomor 1 Juni 2013, diakses melalui ejournal.politik.lipi.go.id.

_____, *Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru*, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS.

_____, *Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral : Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*, Intrans Publishing, Malang, 2019.

Cornelis Lay, *Involusi Politik Esei-esei Transisi Indonesia*, Program Pascasarjana (S2) Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006.

Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009.

Edward Aspinall dan Mada Sukmajati dalam *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu 2014*, Penerbit PolGov, Yogyakarta, 2015.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet 3, Rajawali Press, Jakarta, 2011.

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*, Jakarta, 2017.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Grafika Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Muntoha, *Fiqh Siyasah : Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran Islam Tentang Hukum Tata Negara*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 1998.

Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Ridwan HR, *Fiqih Politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.

Robert A. Dahl, *Dilemmas Of Pluralist Democracy : Autonomy and Control*, Yale University Press, New Heaven and London, 1982

Saldi Isra, *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009

Sri Hastuti Puspitasari, *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan*, Bawaslu Provinsi DIY, Yogyakarta, 2014

Media Massa dan Elektronik

Harian Kompas 9 September 2018.

Detik.Com, *Money Politics Pelanggaran Paling Banyak Di Pileg 2014*, dalam <https://news.detik.com/berita/2579488/money-politics-pelanggaran-paling-banyak-di-pileg-2014> (diakses 10 Juli 2020)

Republika, *Politik Uang Dominasi Kasus Pidana Pemilu 2014*, dalam <https://republika.co.id/berita/n5wuwr/politik-uang-dominasi-kasus-pidana-pemilu-2014> (diakses 10 Juli 2020)

Tribun News, *Bawaslu Tangkap 25 Kasus Politik Uang jelang Pemilu 2019*, dalam <https://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/04/16/bawaslu-tangkap-25-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-2019-mulai-sogokan-sembako-hingga-uang-tunai> (diakses 11 Juli 2020)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Politik Uang, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/3520539/mui-politik-uang-dan-pemberian-imbalan-hukumnya-haram> (diakses 11 Juli 2020)

<https://almanhaj.or.id/7004-suap-mengundang-laknat.html> (diakses 11 Juli 2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers